

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:

429/SK/BAN-PT/Akred/5/XI/2014

**“HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK
PIDANA”**

OLEH

JOVANKA KATERIN

2014200 094

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



PENULISAN HUKUM


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017/2018

Disetujui Untuk Diajukan
Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Niken Savitri', with a stylized flourish at the end.

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jovanka Katerin
No. Pokok : 2014 200 094

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA” adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



2014200094



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jovanka Katerin

No. Pokok : 2014 200 094

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA” adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Jovanka Katerin

2014200094

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul

“HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA”

Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Selesaiannya penulisan hukum ini tidak semata-mata hanya upaya pribadi penulis, melainkan adanya campur tangan lain yang lebih besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak ada atau tidak saya sebutkan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Dosen Pembimbing Ibu Dr. Niken Savitri, S.H.,MCL** Terima kasih atas kesabaran Ibu dalam membimbing saya selama penulisan hukum saya. Terima kasih juga atas segala waktu yang telah ibu luangkan buat memberikan saya ilmu yang tidak terhingga. Maaf jika saya pernah berbuat kesalahan sehingga membuat Ibu kecewa. Terima kasih Ibu Niken semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu.
2. **Jan Manopo dan Tineke Mambu.** Selaku oma dan opa yang telah membesarkan dan merawat saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya di UNPAR. Pengorbanan kalian tidak akan pernah saya lupakan.
3. **William Simon Manopo, Sonya Sentia Widari, Cinthia Manopo, Jovino Manopo dan Angeline Manopo.** Terima kasih telah menjadi keluarga saya selama saya menyelesaikan tugas akhir saya.

4. **Bapak Koerniatmanto** Terima kasih telah menjadi dosen wali yang selalu sabar menghadapi mahasiswa ...
5. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S dan Ibu Nefa Claudia Meiliala, S.H., M.H.** Terima kasih telah menjadi dosen penguji dari seminar hingga sidang, saya sangat berterima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih bapak dan ibu untuk segala ilmu tentang hukum sehingga saya dapat menerapkan di masyarakat. semoga bapak dan ibu sehat selalu.
7. **Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar.** Terima Kasih untuk bantuan dan dukungan serta kerjasama dan bantuan bapak dan ibu selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum semoga bapak dan ibu sehat selalu.
8. **Bapak-bapak Pekarya.** Terima kasih pak sudah memberikan kenyamanan dan keindahan serta kebersihan di Fakultas Hukum Unpar.
9. **Amelia Ayusari.** Terima kasih telah menjadi sahabat, tetangga dan segalanya selama saya mengenal anda.
10. **Gisela Manora, Tia Romartha, Vania Putri Prawira, Anastasha Mutiara, Ellen Lumundu, Larissa Tanuweta.** Terima kasih telah menjadi orang yang bisa saya cari kapanpun itu. Bantuan dukungan dan segalanya tidak akan saya lupakan.
11. **Angelina Liegata, Delvina, Dian A, Fanny, Jonathan A, Felicia Ivone, Gianina, Rachel Pantouw, Crescentia Natahas.** Terima kasih telah menemani waktu-waktu bertumbuh bersama sejak SMA.
12. **Yesicha Tadili.** Terima kasih telah menjadi pertner nonton dan makan cantik selama di Bandung.
13. **Louis.** Terima kasih sudah membantu dan menemani di akhir perkuliahan saya di UNPAR. Semoga saya gak nyesal ya nulis nama kamu disini.

14. **Debora Immanuel, Nadja Lenka, Devina, Monica Sondang, Hana Kapantow, Isfan Deriandra, Jova Noti, Davin Singarimbun, Kenneth Kumontoy, Timothy Vicario, Geraldo, Bibil, Nadhine, Amel, Mahesa Dera Kusuma.** Terima kasih telah pernah bekerja dan bersama dengan saya selama 4 tahun lebih di kampus.
15. **Lumba-Lumba 2014.** Terima kasih telah bekerja sama dalam pemilu selama beberapa tahun kemarin dengan kerja keras yang tidak sia-sia walaupun kita turun di akhir kata. Maaf saya gak bisa sebutkan satu-satu namanya karena terlalu banyak.
16. **Bang Aman, Bang Amung, Bang Unggul, Kak Novelin, Bang Jo, Bang Peter, Bang Dimas, Bang Yosia, Bang Dioci, Kak Lea, Kak Putri, Kak Erma, Bang Peca, dan Bang Maul.** Terima kasih telah menjadi struktur yang akhirnya membawa saya dan menjerumuskan saya kedalam politik kampus. Bantuan kalian tidak akan saya lupakan.
17. **Abang-Abang, Kakak-Kakak, dan Mentor 2012.** Terima kasih telah menjadi abang dan kakak serta ibu-bapak saya selama saya kuliah dan rela saya susahkan dan ganggu selama 4 tahun mengenal kalian.
18. **Greg, Tyo, Kucuy.** Terima kasih sudah menemani pembuatan akhir skripsi saya (karena teman nya Louis).
19. **Sam, Dimas, Aldo, Digma, Demak, Sakaka, Joshua, Vincent, Manda, Kaleb, Eze, Dion, Alex, Ninu, Regi, Harren, Pandu, Ricky, Mike, Najma, Putri, Denny, David, Dicky, Revolin, Junior, Ari dan rekan-rekan 2016 yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.** Terima kasih kepada adek-adek ku yang selalu ada kalau saya butuh teman bermain. Yang pernah bekerja sama walaupun hanya sebentar. Pesan saya selalu belajar jangan pernah patah semangat dalam mengejar impian.
20. **Rekan-rekan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2017.** Terima kasih telah mengenal satu sama lain.

Bandung, 31 Juli 2018

Jovanka Katerin

2014200094

ABSTRAK

PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Jovanka Katerin

2014 200 094

Children who fell victim to crimes often time deem that their rights and aspirations for justice remain unfulfilled due to the lack of responsibility placed upon the perpetrators towards them. The status quo seems to only be concerned about its responsibility to dispense punitive measures towards the perpetrators, without even once taking into account the interests and aspirations of the victims, who are often children. In its endeavor to uphold justice, the government issued Government Act No. 43 of 2017 regarding the Implementation of Restitution for Child Victims of Crimes. This act was intended as an instrument to satisfy the rights of children who fell victim to criminal activities. Children who fell victim to crimes can now demand a form of restitution from the perpetrators of the said crimes committed against them in a quest to grant them justice.

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seringkali merasa tidak adil dalam pemenuhan haknya untuk memperoleh ganti rugi yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kita hanya terpaku pada pemenuhan tanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana apa yang sesuai namun mengabaikan korban tindak pidana terutama anak-anak. Untuk memenuhi keadilan maka pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana disahkan untuk memenuhi hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Peraturan ini mengatur mengenai pemenuhan hak restitusi bagi anak korban

tindak pidana dengan membebaskan kewajiban restitusi kepada pelaku tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana dapat memintakan hak restitusinya kepada pelaku korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Hipotesis penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

2.1 Pengantar.....	17
2.2 Pengertian Korban	17
2.3 Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	19
2.4 Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	23
2.5 Hak-Hak Korban Tindak Pidana.....	26
2.6 Kewajiban Pelaku Tindak Pidana.....	30
2.7 Contoh Kasus Anak Korban Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	32

BAB III HAK RESTITUSI DI INDONESIA

3.1 Pengantar.....	35
3.2 Perkembangan Sistem Ganti Rugi Di Indonesia.....	35
3.3 Restitusi.....	40
3.3.1 Pengertian Restitusi	40
3.3.2 Tujuan Restitusi	43
3.4 Jenis-Jenis Kejahatan Yang Berhak Mendapatkan Restitusi Dalam Restitusi Umum Dan Anak.....	4
5	
3.4.1 Jenis-Jenis Kejahatan Dalam Restitusi Umum.....	45
3.4.2 Jenis-Jenis Kejahatan Dalam Restitusi Anak.....	47
3.5 Pelaksanaan Dan Implementasi Restitusi Anak Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	48

BAB IV PELAKSANAAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

4.1 Mekanisme Dan Pelaksanaan Prosedur Pemberian Hak Restitusi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	53
4.1.1 Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan Hak Restitusi Umum Dan Restitusi Anak.....	55
4.1.2 Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan Hak Restitusi Anak.....	59
4.2 Penentuan Besar Ganti Rugi Restitusi Kepada Pelaku Tindak Pidana.....	59
4.3 Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana.....	62

4.3.1	Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana.....	63
4.3.2	Tanggung Jawab Pelaku Yang Masih Anak-Anak.....	66
4.4	Analisis Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sebuah pemerintahan, terdapat berbagai aturan yang mengatur hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Secara tegas seperti yang terkandung dalam Pembukaan (preambul) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga Negara mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali¹. Putusan pengadilan pidana di Indonesia sesuai asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia salah satunya adalah asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*), karena asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus suatu perkara.

Pada zaman sekarang ini, kita hanya terfokus kepada persoalan-persoalan mengenai akibat hukum yang pantas dan layak bagi narapidana atau pelaku tindak pidana dan seringkali mengabaikan dampak yang akan dialami oleh korban dari tindak pidana tersebut. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas

¹ ENI HARTATI, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 1.

dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 13 tahun 2006 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Contoh kasus tentang ketidak sesuaian hasil putusan terhadap pelaku adalah dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak atas nama Sebri Amanda Saputra yang didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak².

Secara ringkas kasus tindak pidana pelecehan seksual ini terjadi, di mana Terdakwa membujuk Juwita untuk melakukan perbuatan cabul dan telah terbukti di dalam persidangan serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut, maka Terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Sanggau dalam Putusan Hakim terhadap kasus tersebut menyebabkan korban tidak bisa bersekolah lagi yang pada akhirnya akan mempengaruhi jiwa dan masa depannya, sehingga pada kasus ini perlu adanya pertimbangan terhadap perlindungan anak dan berupaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil bagi korban karena putusan yang diberikan kepada pelaku tidak berbanding dengan akibat yang dialami oleh korban.³

³ akses dari web
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/70f647e0909b92a72cff6e39f2fa4c0>, diterbitkan pada tahun 2014, diakses pada tanggal 13 April 2018.

Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dengan adanya restitusi, korban dapat memperoleh hak nya sesuai dengan besaran ganti rugi yang ditentukan. Restitusi yang telah diajukan oleh korban harus dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban dari pelaku untuk ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban.

Jumlah anak-anak Indonesia yang menjadi korban kejahatan dari tahun ke tahun kian memprihatikan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada 1000 anak Indonesia yang menjadi korban kejahatan selama 2016⁴. Sebagai contoh kasus yang terjadi di sekolah Asrama Santa Maria Imaculata pada tahun 2014, yang diduga terjadi tindak kekerasan terhadap salah satu anak berkebutuhan khusus selama dibina di sekolah tersebut. Tindakan kekerasan ini mengakibatkan luka di sekujur tubuh anak tersebut dan membutuhkan biaya pengobatan sebesar Rp 35 juta dan biaya perawatan Rp 11 juta per bulannya. Luka yang di alami yaitu luka lebam di sekujur tubuhnya, luka bakar pada bagian telapak kaki dan bagian kemaluannya rusak. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap anak masih terjadi dan dapat menimbulkan kerugian terhadap anak.⁵

⁴ DEDI HERDIAN, Selama 2016, *KPAI Catat 1000 Kasus Kekerasan Pada Anak*, diakses dari web <http://www.kpai.go.id/berita/8194/> diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2016 , diakses pada tanggal 15 November 2017.

⁵ *Komnas PA Akan Mediasi Kasus Dugaan Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus*, diakses dari web <http://sp.beritasatu.com/home/komnas-pa-akan-mediasi-kasus-dugaan-kekerasan->

Anak yang menjadi korban tindak pidana dan dirugikan harus mendapatkan keadilan yang tepat dari pelaku agar terpenuhinya pemulihan sebagai bentuk ganti rugi. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk memperoleh keadilan yang sesuai. Atas dasar inilah Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada penghujung tahun 2017, tepatnya disahkan pada tanggal 16 Oktober 2017. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksana Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo⁶. Dalam pelaksanaan restitusi, bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat meminta ganti rugi kepada pelaku yang berupa material ataupun immaterial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa:

“Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.”

Berbeda dengan restitusi pada umumnya, tindak pidana yang dapat diajukan dalam restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa:

“Jenis kejahatan yang bisa mendapatkan restitusi adalah kekerasan seksual, pornografi, kekerasan fisik dan psikis, penculikan, penjualan dan perdagangan anak, juga eksploitasi ekonomi dan seksual.”

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dapat memintakan ganti rugi secara

[pada-anak-berkebutuhan-khusus/57137](#), diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2014, diakses pada tanggal 13 April 2018.

⁶ ADY TD ACHMAD, *PP Restitusi Anak Terbit, Begini Harapan Mereka*, diakses dari web <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak-terbit--begini-harapan-mereka> diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2017, diakses pada tanggal 15 November 2017.

langsung atau melalui orang tua atau walinya kepada pelaku. Permohonan dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan adanya hak restitusi yang dimiliki anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, maka mereka dapat memperoleh ganti rugi dalam bentuk material atau immaterial dari pelaku yang bertanggungjawab. Pemberian hak restitusi atau ganti rugi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana melahirkan pokok pemikiran mengenai keadilan yang akan didapatkan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana. Dikarenakan dampak yang dialami seorang anak yang menjadi korban tindak pidana ada yang tidak dapat digantikan baik melalui ganti rugi material maupun immaterial, sebagai contoh apabila anak korban tindak pidana yang mengalami trauma yang mengganggu kejiwaannya dan anak yang mengalami kecacatan fisik yang fatal akibat tindak pidana yang diterimanya, tentu akan membutuhkan pengobatan yang lebih besar dan gangguan jiwa serta kecacatan fisik tidak dapat digantikan dengan apapun sehingga tidak dapat digantikan oleh restitusi dari pelaku. Kecacatan fisik dan gangguan jiwa merupakan akibat yang berjangka panjang dan sangat sulit dikembalikan kepada keadaan semula.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan restitusi, pemerintah telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai restitusi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang memuat pengaturan pemberian ganti rugi terhadap korban secara umum sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu, pada pelaksanaan restitusi, terdapat prosedur yang harus dijalani terutama bagi pihak korban yang memohon ganti kerugian kepada pelaku. Dalam praktek restitusi yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (yang kini telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan

Bantuan Kepada Saksi Dan Korban) terdapat kerumitan dan proses yang kurang jelas dalam memintakan hak restitusi kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Pelaksanaan Restitusi pada regulasi sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, pembebanan besaran restitusi berdasarkan pada penilaian LPSK yang didasarkan pada biaya medis pengobatan, biaya perawatan baik fisik dan psikis, biaya ganti rugi misalkan perbaikan, pembelian baru dan sebagainya yang tidak ada parameter tetap dalam penentuan besarnya.

Hal ini ditemukan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Prosedur yang dijelaskan di dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan mengenai dari mana titik acuan penentuan besar restitusi yang dibebankan kepada pelaku. Serta tidak dijelaskan prosedur pengakhiran restitusi yang dianggap telah selesai. Pembebanan kewajiban restitusi yang sudah ditentukan oleh pengadilan harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Penentuan biaya ganti rugi yang besar dalam restitusi dapat terjadi terutama apabila hal ini menyangkut biaya pengobatan yang tergolong membutuhkan biaya besar. Pelaku yang diwajibkan melaksanakan restitusi tidak semuanya mampu melaksanakan restitusi tersebut. Seringkali terjadi kemungkinan bahwa pelaku tidak mampu secara finansial dalam melaksanakan kewajiban restitusinya. Hal tersebut berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin yakni penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk)⁷. Karena hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana tidak mampu melaksanakan kewajiban restitusi yang dibebankan kepadanya. Tentu hal ini bukan menjadi salah satu alasan ketidak mampuan pelaku, alasan lain seperti tidak cakap hukum, kesehatan jiwa yang terganggu

⁷ Tempo.co, Maret 2017, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 27.77 Juta*, diakses dari <http://bisnis.tempo.co/read/892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2777-juta>, diterbitkan pada 17 Juli 2017, diakses pada 13 Desember 2017.

dan sebagainya juga dapat menjadi alasan pelaku tidak mampu melaksanakan restitusi tersebut.

Pelaku yang bertanggungjawab terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana terdapat 2 jenis, yaitu pelaku yang merupakan orang dewasa dan pelaku yang merupakan anak-anak. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi pelaku adalah sesama anak. Sebagai contoh tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang dewasa dapat dilihat dalam kasus pada tahun 2018 di Garut, Jawa Barat, seorang anak bernama Nina yang masih berumur 7 tahun yang menjadi korban tindak pidana oleh ibu kandungnya. Ibu kandungnya menyetrika kaki Nina sehingga menyebabkan kecacatan dalam fisik yang dialami oleh Nina⁸. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian dan bentuk trauma terhadap Nina yang masih anak-anak. Sedangkan contoh kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana, pada tahun 2014 di Desa Padang Utama Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak kelas 4 Sekolah Dasar yang merupakan kakak kelas dari Dayan Ahmadi yang masih berumur 7 tahun. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya tersebut menyebabkan kebutaan dan menimbulkan trauma psikis terhadap Dayan Ahmadi. Hal ini merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian anak yang menjadi korban tindak pidana⁹.

Selain pelaku yang merupakan orang dewasa, terdapat pelaku yang merupakan anak-anak. Dengan adanya berbagai faktor latar belakang atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik secara sengaja maupun tidak sengaja, anak yang menjadi korban tindak pidana tetap akan dirugikan. Berdasarkan

⁸ RIDHO INSAN PUTRA, Liputan 6, Februari 2018, *Ibu Setrika Anak Di Garut Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara*, diakses dari <http://www.liputan6.com/news/read/3307370/ibu-setrika-anak-di-garut-terancam-hukuman-15-tahun-penjara>, diterbitkan pada 21 Februari 2018, diakses pada 14 April 2018.

⁹ Merdeka.com, *Anak Kelas 1 SD Ini Dikeroyok Kakak Kelasnya Hingga Buta*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/anak-kelas-1-sd-ini-dikeroyok-kakak-kelasnya-sampai-buta.html>, diterbitkan pada 17 November 2014, diakses pada 4 April 2018

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana dan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS;
- b) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- c) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.¹⁰ Pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa

“Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda digantikan dengan pelatihan kerja”

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya ketentuan mengenai pembebanan kewajiban Restitusi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kepada anak korban tindak pidana. Ketentuan mengenai anak yang tidak mempunyai orang tua, wali atau yatim piatu juga tidak disebutkan secara jelas dalam pemenuhan kewajiban restitusi terhadap korban. Dengan demikian apabila dalam menghadapi masalah tersebut, hak anak sebagai korban tidak dapat terpenuhi.

Permasalahan yang timbul adalah mengenai pelaksanaan prosedur restitusi kepada anak korban tindak pidana. Dalam hal ini dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana terdapat beberapa hal yang harus dipahami oleh masyarakat terutama berkaitan dengan pelaksanaan hak restitusi dan kewajiban restitusi karena prosedur yang dilakukan dalam prakteknya berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban. Sebagai contoh yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, banyak cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar tidak membayarkan restitusinya.

Pelaksanaan prosedur ini juga terkait dalam menentukan penentuan besaran ganti rugi yang akan menjadi hak anak korban tindak pidana. Sebelumnya telah dijelaskan lebih lanjut mengenai titik acuan penentuan besar ganti rugi kepada pelaku serta prosedur penutupan restitusi apabila telah berakhir. Dalam pelaksanaan juga tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tidak mampu dalam membayarkan ganti rugi kepada anak korban tindak pidana berkaitan dengan kondisi keuangan pelaku. Dalam beberapa kasus pelaku lebih memilih menjalani tambahan masa tahanan daripada harus membayarkan biaya restitusi kepada korban. Butuh dorongan yang kuat untuk meningkatkan minat Aparat Penegak Hukum dalam memfasilitasi restitusi korban dan mengawasi pelaku dalam melaksanakan kewajibannya restitusinya.

Atas dasar pemikiran di atas, selanjutnya akan dikaji dan dianalisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul:

**“HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan prosedur serta penentuan besar ganti rugi restitusi kepada anak korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yan Menjadi Korban Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban apabila pelaku tidak mampu secara keuangan dalam memberikan restitusi yang sudah ditentukan dan apabila pelaku adalah seorang anak-anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur dan penentuan besar ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan kepada anak korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui permasalahan mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak mampu dan apabila pelaku masih seorang anak dalam melaksanakan kewajiban restitusi yang sudah ditentukan oleh pengadilan

kepada pelaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

1.4 HIPOTESIS PENELITIAN

Penulis melakukan hipotesis penelitian yang dapat menjawab sementara identifikasi masalah diatas. Berdasarkan dari hasil pengamatan variable tertulis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa:

1. Prosedur dan penentuan besaran yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada pengadilan tidak tertulis secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sehingga dalam menentukan jumlah besar ganti rugi, LPSK melakukan penggunaan asumsi besaran yang didasarkan oleh penilaian ganti rugi sementara oleh LPSK.
2. Dalam ketidak mampuan pelaku terdapat beberapa faktor penyebab, seperti pelaku yang tidak cakap hukum, kabur dari kewajiban restitusi, tidak mampu secara finansial dan pelaku yang masih anak-anak. Apabila pelaku tidak mampu melakukan kewajiban restitusiyang telah ditentukan, maka harus ditentukan terlebih dahulu penyebab ketidakmampuan serta pembuktiannya tersebut.

A. Pelaku yang masih anak-anak

Dalam tindak pidana pelaku tindak pidana dapat terjadi pada anak-anak sehingga dalam pemenuhan kewajiban restitusi nya terdapat pertentangan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa

“Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda digantikan dengan pelatihan kerja”

A. Pelaku yang tidak mampu secara finansial

Pelaku tindak pidana yang tidak mampu secara finansial maka hipotesis yang dilakukan penulis adalah bahwa pelaku akan di tanggung biayanya oleh pemerintah secara sementara, namun pelaku tetap mempunyai kewajiban mengganti terhadap pemerintah dalam bentuk penjara, atau hutang kepada pemerintah.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹¹

a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis metode penelitian *Yuridis Sosiologis*. Dalam hal ini, sosiologis dimaksudkan untuk meneliti secara langsung ke masyarakat dan lembaga yang berkaitan. Yuridis sosiologis sendiri diartikan melakukan penelitian di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat¹². Dengan menemukan fakta-fakta di lapangan serta data yang dibutuhkan guna mengidentifikasi masalah yang berujung penyelesaian masalah.

¹¹ SOERJONO SOEKANTO, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm 42.

¹² *ibid* hlm 72.

Tabel diperlukan untuk mendukung dan sebagai alat untuk memperjelas penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang pelaksanaan hak restitusi dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan.

b. Data Penelitian

Data Penelitian (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di:

1. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750.
2. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Ciumbuleuit Nomor 119, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40162.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian¹³. Pertanyaan diajukan guna untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Sumber Data

¹³ MARZUKI ABU BAKAR, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013, hlm 57.

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada.

Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data sekunder. Data-data sekunder ini diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari :

A. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi:

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

B. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber hukum primer, seperti hasil penelitian

akademik, karya-karya ilmiah para sarjana. Jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang bersifat ilmiah pada bidang Hukum Pidana, Anak, dan Restitusi.

C. Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sebagainya yang menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini.

e. Lokasi Penelitian

1. Penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat terutama di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Ciracas, RT.6/RW.1, Susukan, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750; dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Ciumbuleuit Nomor 119, Hegarmanah, Cidapad, Kota Bandung, Jawa Barat 40162.
1. Penulis melakukan metode penelitian wawancara dengan 2 (dua) narasumber, yaitu Bapak Firdiansyah sebagai Kepala Sub Bagian Restitusi dan Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Ibu Nurjanah, sebagai kepala kordinator *hotline* servis Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

1. **BAB I - PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. **BAB II – TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian korban, pengertian anak sebagai korban tindak pidana, pengertian pelaku tindak pidana,

hak-hak korban tindak pidana, kewajiban pelaku tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan contoh kasus anak korban yang menjadi tindak pidana.

3. **BAB III – HAK RESTITUSI DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah sistem ganti rugi di Indonesia, definisi resititusi, sistem peradilan pidana mengenai restitusi, kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan tentang restitusi, jenis-jenis kejahatan yang berhak mendapatkan restitusi di dalam restitusi umum dan anak, pelaksanaan dan implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

4. **BAB IV – HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai mekanisme pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan analisis yang di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam identifikasi masalah.

5. **BAB V - PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pengembangan ilmu hukum.